



**PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR : 40 TAHUN 2017**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL  
KABUPATEN LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANGKAT,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Metrologi Legal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Kabupaten Langkat.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang ( Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3323);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kemetrologian;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Langkat nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat ( Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 22).

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :    PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI  
LEGAL KABUPATEN LANGKAT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.
6. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPT Metrologi Legal adalah Pelaksana Teknis





Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.

7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.
8. Metrologi Legal adalah segala kegiatan yang diselenggarakan oleh UPT Metrologi Legal meliputi tera dan tera ulang peralatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTP) di Kabupaten Langkat.
9. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
10. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberi keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
11. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera dan tera ulang.
12. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/kuantitas.
13. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
14. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.



**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPT Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dilaksanakan sebagai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

- (1) UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam hal pelayanan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan kemetrologian lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang ;
  - b. Pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. Pelaksanaan operasional metrologi legal;
  - d. Pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - b. Kasubbag Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Metrologi Legal.

### **Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas ;

- a. Menyusun perencanaan kegiatan.
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor.
- c. Melaksanakan administrasi Metrologi legal.
- d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan, dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Metrologi Legal.

## **BAB V KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Kepala UPT**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan Pengawas.





**Bagian Kedua**  
**Jabatan Fungsional**  
**Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD Metrologi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN- LAIN**  
**Pasal 10**

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

- (1) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 18-12-2017  
**BUPATI LANGKAT,**

ttd

**NGOGESA SITEPU**

diundangkan di Stabat  
pada tanggal 18-12-2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,**

ttd

**INDRA SALAHUDIN**


**BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR 40**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DIAN TRIANI, SH**  
**NIP.19800614 200502 2 001**

STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD METROLOGI LEGAL  
KABUPATEN LANGKAT

LAMPIRAN : Peraturan Bupati  
NOMOR : 40 Tahun 2017  
TANGGAL : 18 Desember 2017



JABATAN	PADA
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM. TAPEM	<i>[Signature]</i>
KABANG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG T. HUK	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LANGKAT,  
*[Signature]*  
NGOGESA SITEPU